

Manajemen Pengendalian Mutu di Sekolah Menengah Kejuruan

Suprptiningrum¹ & Titik Haryati²

SMK Negeri 2 Blora¹
Pascasarjana Universitas PGRI Semarang²
aardisya@gmail.com¹

Abstrak

Pendidikan dapat dikatakan berkualitas, apabila sekolah dapat mengembangkan potensi diri peserta didiknya sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan dalam bidang teknologi, etos kerja yang tinggi, kesadaran hidup sosial, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Suatu indikator keberhasilan pendidikan adalah dimana sekolah mampu menghasilkan lulusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya, mampu bersaing dengan masyarakat global dan berdedikasi terhadap moral yang tinggi. Sebuah kesuksesan program pendidikan akan sangat didukung dengan berbagai sumber daya yang memiliki daya saing global yang tinggi dalam rangka menghadapi tantangan dimasa depan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa maupun global. Menciptakan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang mempunyai daya saing global, dapat dilakukan melalui suatu proses pendidikan yang memenuhi harapan dan tuntutan para pengguna atau pengelola jasa pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan salah satu bentuk pengelolaan manusia yang bekerja di suatu sekolah secara efektif untuk menghasilkan sebuah tatanan sistem atau proses pendidikan yang baik. Proses manajemen ini diawali dengan perencanaan tenaga kependidikan. Pelaksanaan pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan formal yang memiliki beberapa jenjang pendidikan. Salah satu tantangan penting yang harus dihadapi oleh sekolah dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumber daya guna menghadapi persaingan global adalah bagaimana anak-anaknya bersekolah di sekolah yang bermutu, maka dari itu sekolah perlu untuk meningkatkan mutu sekolahnya.

Kata Kunci: *Manajemen, Mutu, Sekolah Menengah Kejuruan*

Abstract

Education can be said to be of quality, if the school can develop the potential of its students so that they can become human beings who have extensive knowledge, skills in the field of technology, a high work ethic, social awareness, noble character, physical and spiritual health. An indicator of educational success is where a school is able to produce graduates who can improve their economic welfare, are able to compete with the global community and are dedicated to high morals. A successful educational program will be strongly supported by various resources that have high global competitiveness in order to face future challenges, especially to meet the needs of society, the nation and globally. Creating resources, especially human resources that have global competitiveness, can be done through an educational process that meets the expectations and demands of users or managers of educational services. Management of educational personnel is a form of managing people who work in a school effectively to produce a good educational system or process. This management process begins with planning educational personnel. Implementation of this education can be carried out through a formal education process which has several levels of education. One of the important challenges that schools must face in increasing knowledge and resources to face global competition is how their children attend quality schools, therefore schools need to improve the quality of their schools.

Keywords: Management, Quality, Vocational High School

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 31 UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya dan terciptanya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila seperti yang tertera pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh (Mulyasa, 2005). Pendidikan yang baik diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Muhibin, 2005). Peningkatan pendidikan dimulai dari membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk

untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Pendidikan dapat dikatakan berkualitas, apabila sekolah dapat mengembangkan potensi diri peserta didiknya sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan dalam bidang teknologi, etos kerja yang tinggi, kesadaran hidup sosial, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Suatu indikator keberhasilan pendidikan adalah dimana sekolah mampu menghasilkan lulusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya, mampu bersaing dengan masyarakat global dan berdedikasi terhadap moral yang tinggi. Sebuah kesuksesan program pendidikan akan sangat didukung dengan berbagai sumber daya yang memiliki daya saing global yang tinggi dalam rangka menghadapi tantangan dimasa depan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa maupun global. Menciptakan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang mempunyai daya saing global, dapat dilakukan melalui suatu proses pendidikan yang memenuhi harapan dan tuntutan para pengguna atau pengelola jasa pendidikan.

PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*" yang diartikan dengan pembacaan "*pais*" yang memiliki arti "anak" dan "*ago*" yang memiliki arti "membimbing", dari keseluruhan arti memberikan makna "membimbing anak" (Handoyo, 2010). Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan pengertian pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dan dilanjutkan mengenai pendidikan nasional yang mengakar pada Pendidikan Pancasila dan UUD 1945.

Dari pengertian di atas pendidikan tentunya memiliki peran dalam perkembangan dan pertumbuhan bangsa, pada undang-undang ini juga menjelaskan bahwa ada arahan yang mengamanahkan baik untuk pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pelayanan dan kemudahan supaya terjadinya pendidikan bermutu tanpa keberadaan diskriminasi (Pasal 11 ayat 1). Bagi negara pendidikan merupakan hal yang wajib dipenuhi dan digapai oleh warga negaranya, dengan alokasi penganggaran APBN sebesar 20% dari keseluruhan belanja negara, tentu pemerintah mengharapkan pendidikan dapat mencerminkan sumber daya berkualitas guna untuk produktifitas dan gunanya dimasa yang akan datang.

Untuk menjamin mutu pendidikan itu sendiri, pemerintah memiliki sistem penilaian, evaluasi dan akreditasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, dalam hal ini disebut SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang digunakan untuk menjaga mutu pendidikan, untuk mencapai SNP dibutuhkan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar

isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan.

Lebih dalam lagi mengenai konsep pendidikan di Indonesia, setelah melakukan penilaian standar nasional, masing-masing sekolah melakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Sekolah/ Madrasah (BAN-SM) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan detail kinerja sekolah baik dari sisi lebih maupun kekurangannya dan juga menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam melakukan penyediaan pendidikan. Fungsi dari akreditasi juga terdiri atas, sebagai bentuk akuntabilitas sekolah terhadap kinerjanya terhadap stakeholder terkait dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, sebagai bentuk pengetahuan yang dalam rangka menjelaskan bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur terkait dan berpedoman serta bedasar dengan baku mutu sekolah, dan sebagai titik tolak untuk pengembangan, menjadikan sekolah memiliki kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanannya ke pemangku kepentingan.

Baik dalam mutu pendidikan sendiri, masing-masing sekolah dan instansi pendidikan memiliki otoritas dan wewenang nya sendiri untuk mengatur dan memberdayakan sumber daya yang ada, hal ini masuk kedalam penilaian yang lebih mikro kepada masing-masing sekolah, baik ditingkatan pendidikan manapun, sekolah tetap dievaluasi dan dinilai secara rutin dimana menempatkan penilaian suatu sekolah kepada kinerja kepala sekolah dengan tujuh pokok penilaian, antara lain, kepala sekolah sebagai pendidik (edukator), kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai motivator, kepala sekolah sebagai leader (pemimpin), dan kepala sekolah sebagai inovator. Hal ini menjadikan kepala sekolah sebagai titik mutu lulusan sekolah, pihak yang berperan penuh untuk mutu dan kinerja sekolah.

Konsep pendidikan menjadi dasar penting untuk penelitian ini, disamping memberikan gambaran mengenai pengertian pendidikan secara etimologi dan terminologi, namun juga memberikan rancangan dasar dari tujuan serta cita-cita negara untuk membangun pendidikan dari awal kemerdekaan hingga era ini melalui regulasi pemerintahan dan instrumen penilaian unit penyedia layanan pendidikan yang diterapkan.

Manajemen Mutu

Menurut Hasibuan (2018) manajemen adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur dan memproses sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia maupun sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut diproses dan diatur demi mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut Sikula (2011) menyatakan manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien.

Penggunaan manajemen mutu juga sering disebut sebagai *Total Quality Management (TQM)* yang memiliki pengertian tindakan mengawasi semua aktivitas dan tugas yang harus diselesaikan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Ini termasuk penentuan kebijakan mutu, pembuatan dan penerapan perencanaan dan penjaminan mutu, serta kendali mutu dan peningkatan mutu. *Total quality management* adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum (*public service*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) (Sallis, 2015).

Adapun dalam memahami manajemen mutu, terdapat tujuan di dalam disiplin ilmu tersebut, tujuan manajemen mutu yaitu menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan yang memberikan kepuasan pemangku kepentingan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan secara terus-menerus. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud tidak langsung sekaligus, melainkan berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan (Asrohah, 2015).

Penggunaan manajemen mutu adalah bagian dari meningkatkan kualitas dan performa dari penyediaan layanan pendidikan. Dalam manajemen mutu pendidikan terdapat tiga komponen penting yang perlu dipahami *Quality Assurance* (Penjaminan Mutu), *Quality Control* (Pengendalian Mutu), dan *Quality Improvement* (Peningkatan Mutu).

Quality Assurance adalah tentang merancang kualitas ke dalam proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk *Quality control* mengacu pada deteksi dan eliminasi komponen atau produk akhir yang tidak memenuhi standar. Ini adalah proses setelah kegiatan dilakukan yang berkaitan dengan mendeteksi dan menolak item yang tidak sesuai. Kedua hal ini merupakan bagian dari mencapai kualitas mutu dari pendidikan, dimulai dari penjaminan dan pengendalian. Sedangkan Proses peningkatan mutu (*Quality Improvement*) adalah untuk mengidentifikasi indikator dalam pelayanan, memonitor indikator tersebut, dan mengukur hasil dari indikator mutu yang selanjutnya mengarah pada pencapaian hasil akhir, serta selalu berfokus pada mutu untuk meningkatkan proses sehingga tingkat mutu dari hasil yang dicapai akan meningkat (Sallis, 2015).

Manajemen Mutu di Sekolah

Keadaan sekolah dan berbagai faktor internal dan eksternal lainnya menciptakan berbagai hambatan maupun keuntungan dalam penyelenggaraan manajemen mutu di sekolah. Ketidakpastian muncul dalam berbagai kesempatan memerlukan adanya penjaminan atas kualitas atau mutu sekolah. Sistem penjamin mutu merupakan bagian dari jawaban untuk pemerintah dalam mengatasi ketidakpastian tersebut.

Menurut Asrohah (2015) Sistem Penjaminan Mutu (*Quality Assurance System*) atau SPM adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga organisasi memenuhi

idealismenya dan stakeholders memperoleh kepuasan. Sistem penjamin mutu pendidikan (SPMP) merupakan hasil dari bagian Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 yang menjadi sistem cabang dari Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki fungsi utama Penjaminan Mutu Pendidikan, serta menjelaskan pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan yaitu, kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan harus diterapkan dalam pendidikan formal maupun nonformal, sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, penjaminan mutu memiliki acuan, antara lain: (1) SPM (Standar Pelayanan Minimal), dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 dijelaskan SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota; (2) SNP (Standar Nasional Pendidikan), yang dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai SNP yaitu, kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Standar mutu pendidikan di atas SNP. Standar mutu pendidikan di atas SNP meliputi standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dan standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.

Standar mutu di atas dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Standar mutu pendidikan di atas SNP dapat dilakukan jika satuan atau program pendidikan sudah memenuhi SPM dan SNP, sedangkan untuk standar mutu pendidikan di atas SNP berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses pemenuhan SNP.

Keberadaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga terbagi dalam 5 tingkatan penilaian dan 8 lingkup Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 1 yang terdiri antara lain, (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Adapun fungsi diadakannya penilaian berbasis SNP dijelaskan pada Pasal 3 yang dijelaskan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Penilaian mutu sekolah dilakukan dengan mengadakan penilaian kinerja sekolah dengan acuan kinerja kepala sekolah, meliputi: (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap empat tahun; (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah; (3) Penilaian kinerja empat tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga

kependidikan, dan komite sekolah/madrasah dari tempatnya bertugas; (4) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

Penggunaan penilaian kepala dan penjaminan mutu adalah bentuk penilaian internal yang jarang disebarakan ke khalayak umum. Untuk sekolah ataupun perguruan tinggi penilaian kualitas unit pembelajaran atau jurusannya dijelaskan melalui akreditasi dengan indikator atau dasar kriteria yang bersifat terbuka sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 ayat 3. Akreditasi dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain menjadikan acuan bagi pemangku kepentingan dan pihak siswa, akreditasi memberikan standar untuk evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan di kemudian hari.

Menurut Sukmadinata (2009), proses pengendalian mutu meliputi, perencanaan yaitu menyusun tujuan dan standar, pengukuran performansi nyata, membandingkan performansi hasil pengukuran dengan performansi standar, memperbaiki performansi.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu dan siap pula melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan memiliki pengertian sebagai suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Djohar, 2007). Selain UU no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP 17 tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan Sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Adapun karakteristik pendidikan kejuruan yang diajarkan adalah antara lain: (1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. dampak kepada orientasi pendidikan dari sekolah kejuruan yang ditujukan kepada lulusan agar dapat dipasarkan di pasar kerja; (2) Justifikasi pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri, hal ini ditunjukkan dengan kebutuhan kejuruan yang perlu disesuaikan dengan konsentrasi tenaga kerja yang sedang dibutuhkan di pasar; (3) Pengalaman belajar yang disampaikan melalui pendidikan kejuruan mencakup bagian pembelajaran afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diterapkan baik pada situasi kerja yang disimulasikan lewat proses belajar mengajar, maupun langsung kepada situasi kerja yang sebenarnya; (4) Keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari dua kriteria, yaitu keberhasilan siswa di sekolah (in-school success), dan keberhasilan siswa di luar sekolah (out-of school success); Kriteria pertama meliputi keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler, sedangkan kriteria kedua dilihat dan ditunjukkan dengan keberhasilan atau penampilan lulusan setelah berada di dunia kerja yang sebenarnya; (5) Pendidikan kejuruan memiliki kepekaan (responsiveness) terhadap perkembangan dunia kerja. Hal ini menciptakan

pendidikan kejuruan yang proaktif dan peka terhadap perubahan serta pengembangan ilmu dan teknologi serta memberikan keluwesan dan mampu menyesuaikan diri untuk memproyeksikan prospek kerja di masa depan untuk peserta didik. (6) Bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan utama dalam pendidikan kejuruan, untuk dapat mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif; dan (7) Hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri merupakan suatu keharusan, seiring dengan tingginya tuntutan relevansi program pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan instansi pendidikan yang memiliki fokus menciptakan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Dari penjelasan teori di atas dapat dipahami konsep dari adanya SMK dalam garis pendidikan di Indonesia, serta tujuan dari SMK itu sendiri. Pemerintah memerlukan lebih banyak program vokasi karena memiliki banyak inovasi untuk Indonesia karena mereka adalah ujung tombak industri.

KESIMPULAN

Konsep dasar manajemen adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat kegiatan pengorganisasian, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien.

Proses manajemen ini diawali dengan perencanaan tenaga kependidikan. Pelaksanaan pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan formal yang memiliki beberapa jenjang pendidikan. Salah satu tantangan penting yang harus dihadapi oleh sekolah dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumber daya guna menghadapi persaingan global adalah bagaimana anak-anaknya bersekolah di sekolah yang bermutu, maka dari itu sekolah perlu untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Manajemen pengendalian mutu pendidikan di SMK secara keseluruhan memiliki pemeriksaan kualitas yang terjaga. Hal ini terlihat pada efektivitas manajemen kepala sekolah; mulai dari perencanaan program sekolah berupa penentuan visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah. Kualitas pengajaran di SMK juga selalu memungkinkan untuk secara aktif selalu berinovasi sehingga mencapai tingkat kualitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah. (2015). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Jakarta: Depdiknas.
- Djohar, A. (2007). *Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Handoyo, E dan Ijan. (2010). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hasibuan, Malayu SP. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhibin Z. (2005). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*.5:2.
- Mulyasa E. (2005). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Dalam menyukkseskan MBS Dan KBK*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sallis, E. (2015). *Total Quality Management in Education Model, Teknik, dan Implementasinya*. Yogyakarta: IrciSoD.
- Sikula, Andrew E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Remaja Rosda Karya